



## PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2016/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah antara:

**Anonim**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1 tempat kediaman di Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat** melawan

**Anonim**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA tempat kediaman di Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 93/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 29 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2002 Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Anonim di Anonim, Kabupaten Mandailing Natal dan wali dalam pernikahan tersebut adalah wali Hakim Penggugat bernama: Anonim, dengan maskawin berupa

Halaman 1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh Anonim;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah sendiri di Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal,;
  3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah / belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi belum / dan telah dikaruniai anak;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Anonim(laki-laki), tanggal lahir 30 Oktober 2003 dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat / Tergugat;
  5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak awal Juli 2003 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh :
    - a. Permasalahan Ekonomi;
    - b. Tergugat malas mencari nafkah;
    - c. Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras;
    - d. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2003 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
  7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan sebelumnya, namun tidak berhasil ;
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMEIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan pernikahan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 mei 2002 di Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal adalah sah menurut hukum yang berlaku ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Anonim) atas diri Penggugat (Anonim) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada tanggal Maret 2016, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyb*



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Saksi

1. anonim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2002, di Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, saat menikah Penggugat jejak dan Tergugat gadis;
  - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah wali Hakim Penggugat bernama: Anonim, saksi nikah 2 orang yang bernama Anonim, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal,
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2003 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah Tergugat suka berjudi dan mabuk;
  - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari tiga kali;
  - Bahwa pada akhir tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini mencapai 12 tahun lamanya;
  - Bahwa Tergugat masih tinggal di anonim;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa sebelum berpisah keluarga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan pihak kepala desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tidak sanggup untuk rukun dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. anonim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyb



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2002, di Kecamatan Anonim , Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saat menikah Penggugat jelek dan Tergugat gadis;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah wali Hakim Penggugat bernama: Anonim, saksi nikah 2 orang yang bernama Anonim, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal,
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2003 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkahTergugat suka berjudi dan mabuk;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari tiga kali;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada akhir tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini mencapai 12 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di anonim;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelum berpisah keluarga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan pihak kepala desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tidak sanggup untuk rukun dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara

*Halaman 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyb*



Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugata cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat, dan secara materiil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2002 di Kecamatan Anonim , Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan karena faktor kesengajaan dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah ini sekaligus perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa, Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat berjudi dan mabuk dan

Halaman 9 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyb



sekarang sudah tinggal bersama sejak dua belas tahun yang lalu;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2003 yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
4. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
5. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw.

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Artinya: Dari Imron bin Hushain, dari Nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَمَا لَهُنَّ مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِثْلُ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ مِنْهَا وَلَٰكِنْ بِمَا نَفْسُكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي الْعِلْمِ

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

نَسَدُ هَلَا دَعَى وَهْفَانَسَدُ نَوْمَلَسْمَلَا أَرَام



Artinya :*“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”*

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan dikabulkan, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

*Halaman 11 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyb*



sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:



Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

لَا قُضِيَ عَوْدَتُهُ فَاَطْلَقَ وَلَا خَرَعَتْ رَعِيَّتُهُ إِشَاءَةً عَدُوٍّ  
طَلَاَقَةً

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

لَا مَصْلَاحَ لِجَلَا بَيْتِي إِلَّا مَقْصِدًا دُرِّيًّا

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 13 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyb



9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Anonim) dengan Tergugat (Anonim) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2002 di Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Anonim) terhadap Penggugat (Anonim );



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim , Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus ttujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1437 H, oleh kami Sri Armaini, S.HI.MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan,S.HI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan,S.HI.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Halaman 15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

Perincian biaya:

Pendaftara Rp 30.000,-

n

Proses Rp 50.00,-

Panggilan Rp 480.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

---

Jumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)